

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA (PILKADES) DI DESA BANDAR KLIPPA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

Skripsi

(Diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

DANIL ZUANDA PANGGABEAN

12.851.0031

PROGRAM ILMU KEPEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)12/3/25

LEMBARAN PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan 20 Februari 2025




Danil Zuanda Panggabean
128510031

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Zuanda Panggabean
NPM : 128510031
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Noneklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA BANDAR KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Februari 2025
Penulis,



Danil Zuanda
Panggabean

NPM. 128510031

ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat di laksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk Pemilihan Kepala Desa. Pada saat Pemilihan Kepala Desa Bandar Klippa tahun 2016, partisipasi politik masyarakat terlihat sangat rendah. Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala desa incumbent, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Tidak adanya figur pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa membuat masyarakat desa Bandar Klippa tidak mengenal dengan baik calon-calon kepala desa yang akan mereka pilih. Faktor sosial ekonomi juga cukup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Bandar Klippa untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena secara ekonomi masyarakat desa banyak yang bekerja sebagai Pengusaha kecil dan pegawai perusahaan swasta maupun buruh harian, sedangkan hari pemilihan bersamaan dengan hari kerja, sehingga pilihan untuk ikut memilih atau bekerja untuk mendapatkan nafkah menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat Bandar Klippa, perubahan fase sosial ekonomi yang berada dalam tahap transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dimana masyarakat Bandar Klippa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan komunal masyarakat desa. Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di desa Bandar Klippa ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan alasan atas pengalaman hidup mereka menyangkut kepercayaan politik dimana mereka tidak memilih pada Pilkades karena yakin pemerintahan desa akan tetap berlangsung dengan tidak baik. Secara khusus diketahui bahwa teknik pelaksanaan pemilihan membawa pengaruh yang besar terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, nampak bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) kurang sigap dalam mengantisipasi keadaan yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penulisan proposal ini diajukan untuk memenuhi syarat pembuatan tugas akhir yang mana tujuan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Adapun judul yang penulis ajukan adalah **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA BANDAR KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA.**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian	6
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Partisipasi	7
2.2 Partisipasi Politik	7
2.2.1 Perspektif Partisipasi Politik	7
2.2.2 Bentuk Partisipasi Politik.....	10
2.2.3 Fungsi Partisipasi Politik	11
2.2.4 Tujuan Partisipasi Politik	12
2.3 Partisipasi Pemilih	12
2.4 Desa	14
2.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	20
2.6 Pilkades	22
2.7 Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Populasi dan Sample	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Objek Penelitian	34
3.7 Subjek Penelitian.....	34
3.8 Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Desa Bandar Klippa.....	38
4.1.1 Letak Geografis	39
4.1.2 Demografi Desa Bandar Klippa	40
4.2 Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan	43
4.3 Partisipasi Politik Masyarakat Desa Bandar Klippa dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2016	46
4.3.1 Partisipasi Politik Masyarakat Sebelum Pemilihan/Pra Pemilihan Kepala Desa.....	46
4.3.2 Partisipasi Politik Masyarakat Desa Bandar Klippa pada Hari H Pemilihan.....	47
4.3.3 Partisipasi Politik Masyarakat Desa Bandar Klippa Pasca Pemilihan.....	48
4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Bandar Klippa Tahun 2016.....	49
4.4.1 Faktor Politil, Sosial, dan Ekonomi.....	

4.4.2 Faktor Pendidikan dan Komunikasi.....	50
4.4.3 Faktor Kepribadian	51
4.4.4 <i>in cumbent</i>.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam mengintegrasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon Kepala Desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan.

Pemilihan kepala desa merupakan suatu hal yang lazim dilaksanakan di tiap-tiap desa merupakan suatu rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikordinasikan saja oleh camat. Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Wali Nagari di Sumatra Barat, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua Sulawesi Utara.

Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut berpartisipasi menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pilkades, namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik.

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan Kepala Desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia dimasa mendatang.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.

Pemilihan Kepala Desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala Desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara).

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Namun demikian, rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan Kepala Desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak ikut memilih. Berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh. Pengamat dan penyelenggara pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih, tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon Kepala Desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam Pilkades bukan disebabkan karena sistem Pilkades yang tidak demokratis. Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.

Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan salah satunya dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres ataupun pemilu kepala daerah (pilkada) selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih atau golput. Entah kenapa golongan

yang satu ini selalu menjadi sosok yang menkhawatirkan dan menakutkan. Disebut mengkhawatirkan karena golongan ini di nilai sosok yang tidak mendukung pesta demokrasi yang sudah berjalan puluhan tahun di negeri ini.

Setiap wilayah maupun periode pemilihan Kepala Desa selalu ditemukan keunikannya masing-masing, secara umum pemilihan Kepala Desa sangat kental akan kedekatan emosi karena pemilih mengenal betul orang-orang yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, juga didukung adanya hubungan kekerabatan, dan persaingan yang tajam antar tim sukses calon Kepala Desa.

Dalam hal ini, peneliti akan meneliti partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa. Sejauh mana dan seperti apa bentuk tingkat partisipasi politik masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya atau dalam bentuk partisipasi politik lainnya pada pemilu tingkat desa. Selain itu peneliti juga meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Bandar Klippa. Mana penjelasan yang lebih cocok untuk fenomena ini, hal ini mejadi latar belakang peneliti terkait dalam partisipasi politik masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah harus diperhatikan agar masalah dalam penelitian ini nyata adanya dan menjelaskan masalah yang timbul merupakan masalah dari latar belakang penelitian ini. Indentifikasi masalah merupakan sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian, dengan adanya identifikasii masalah akan dapat

mengarahkan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat desa sebelum pemilihan/pra pemilihan, waktu pemilihan, dan sesudah/pasca pemilihan dalam pelaksanaan pilkades di desa Bandar Klippa Tahun 2016
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Bandar Klippa dalam pelaksanaan pilkades tahun 2016
3. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat desa Bandar Klippa dalam pelaksanaan pilkades
4. Regulasi Daerah tentang syarat-syarat Kepala Desa

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk kejelasan masalah serta memudahkan dalam pemecahannya, maka di perlukan adanya gambaran tentang apa yang diteliti dan bagaimana pembatasannya.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi politik masyarakat sebelum/pra pemilihan, pada saat hari H pemilihan, dan pasca pemilihan di desa Bandar Klippa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2016

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilihan Kepala Desa di desa Bandar Klippa tahun 2016
3. Data dalam penelitian ini hanya menggunakan data pemilihan Kepala Desa periode 2016-2022

1.4. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari tau jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada sebuah kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Perumusan ini berfungsi untuk membatasi studi dan mengacu pada pelaksanaan penelitian secara objektif terhadap objek penelitian.

Rumusan permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat sebelum/pra pemilihan, pada hari H pemilihan, dan Pasca pemilihan Kepala Desa Bandar Klippa Tahun 2016
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Bandar Klippa dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2016

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat desa sebelum/pra pemilihan, pada saat hari H pemilihan, dan pasca pemilihan.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan Kepala Desa

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat desa sebelum, pada waktu hari H, dan Pasca pemilihan Kepala Desa.
2. Agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Bandar Klippa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Partisipasi yaitu perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; peran serta; keikutsertaan.

2.2 Partisipasi Politik

2.2.1 Perspektif Partisipasi Politik

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik. Keterlibatan tersebut bukan berarti warga akan mendukung seluruh keputusan, kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan, /keputusan yang akan dan telah ditetapkan oleh pemimpinnya, jika terjadi sebaliknya maka kondisi ini tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi, namun yang lebih tepat adalah mobilisasi politik (Huntington & Nelson 1994:2-5).

Partisipasi politik yang dimaksud adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam

pelaksanaan keputusan. Peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini bisa dikatakan masih sangat kurang (Gatara & Dzulkiah Said 2007:90-91).

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan – kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Wahyudi Kumorotomo mengatakan, “partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya”.

Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi dapat bersifat pribadi – pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. “Lebih jauh dia mengatakan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), kedua, partisipasi kelompok (group participation), ketiga, kontak antar warga negara dengan wrga pemerintah (citizen government contacting) dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung.

Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif

kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

2. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi ini beorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima dan melaksanakan begitu saja keputusan pemerintah.

Selain kedua bentuk partisipasi diatas tetapi ada sekelompok orang yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada dinilai telah menyinggung dari apa yang dicita citakan sehingga tidak ikut serta dalam politik mendapat beberapa julukan, seperti apatis, sinisme, alianise, dan anomie.

1. Apatis, (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala gejala.
2. Sinisme menurut agger diatrikan sebagai kecurigaan yang busuk dari manusia, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
3. Alienasi menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.
4. Anomi yang oleh Lane diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli

yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan tujuan dan hilang urgensi untuk bertindak.

Maka dengan tidak adanya perangsang politik yang sedemikian, hal itu membuat atau mendorong ke arah perasaan yang semakin besar bagi dorongan apatis. Disini individu merasa bahwa kegiatan bidang politik diterima sebagai yang bersifat pribadi sekali daripada sifat politiknya. Dan dalam hubungan ini individu merasa bahwa kegiatan kegiatan politik tidak dirasakan secara langsung menyajikan kepuasan yang relatif kecil. Dengan demikian partisipasi politik diterima sebagai suatu hal yang sama sekali tidak dapat dianggap sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan material individu itu.

Hantington membedakan partisipasi politik kedalam dua karakter, yaitu:

1. Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela.
2. Partisipasi yang dimanupulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan.

2.2.2 Bentuk Partisipasi Politik

Warga negara secara individu yang bukan politikus atau pimpinan politik yang melakukan partisipasi politik disebut sebagai partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat ikut dalam kegiatan politik. Selain itu terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta yang atentif maupun peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khalayak politik dalam perspektif komunikasi politik yang memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya partisipasi politik.

Pakar komunikasi politik Dan Nimmo (2000:126) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah anggota khalayak yang tidak acuh tak acuh, melainkan aktif, bukan saja memerhatikan pesan politik dari pakar komunikator politik, aktor politik atau politisi tetapi juga menanggapi dan melakukan dialog dengan para politikus itu.

Hantington dan Joan Nelson (1977) membagi partisipasi politik dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

1. aktifitas individu dalam kegiatan pemilihan umum
2. melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintah atau anggota parlemen
3. aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap politik
4. berusaha membangun jaringan politik
5. melakukan tindakan kekerasan (*violence*) dalam bentuk huru hara, teror, kudeta, atau pemberontakan.

2.2.3 Fungsi Partisipasi Politik

Robert Lane dalam Rush dan Althoff (2003:179) yang melakukan studi tentang partisipasi politik dan kemudian menyatakan bahwa dalam partisipasi politik terdapat empat macam fungsi

1. partisipasi sebagai sarana untuk mengejar ekonomi
2. partisipasi sebagai saran untuk memuaskan suatu kebutuhan untuk penyesuaian sosial
3. partisipasi sebagai saran untuk mengejar nilai-nilai khusus

4. partisipasi sebagai saran untuk memenuhi kebutuhan bawa sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

2.2.4 Tujuan Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki tujuan yang tidak kalah pentingnya ialah memengaruhi kebijakan politik atau kebijakan publik dalam segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan politik merupakan strategi pokok kehidupan suatu negara atau garis besar suatu negara, yaitu apa yang dilakukan pemerintah yang didasarkan kepada hukum.

Partisipasi dalam memengaruhi kebijakan politik, hanya dapat terjadi jika politikus dan partai politiknya memenangkan pemilihan umum termaksud Pilpres atau Pemilukada. Salah satu tujuan yang sangat penting dan strategis dari seluruh aktivitas sosial politik ialah, memperoleh dan memertahankan kekuasaan atau kedudukan politik.

Para Politikus selaku aktor politik bukan saja menggunakan komunikasi politik untuk membentuk peraturan dan undang-undang diparlemen atau lembaga eksekutif, tetapi juga menggunakan kampanye pemilihan umum sebagai sarana dalam menyuarakan tuntutan terhadap kebijakan politik. Hal itu diakui baik oleh pakar ilmu politik maupun para filsuf, sebagai fungsi komunikasi politik dalam pemilihan umum.

2.3 Partisipasi Pemilih

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana agar partisipasi masyarakat ini bisa muncul? Tentu saja jawabannya tidak semudah

membalikan telapaktangan, namun harus tetap ada upaya yang harus di usahakan menuju partisipasi tersebut. Terkadang keinginan untuk berpartisipasi dari masyarakat sangat besar, tetapi untuk mengaktualisasikan partisipasi tersebut kerap tidak tahu bagaimana caranya, jika hal tersebut dibiarkan maka kemungkinan yang timbul adalah kekerasan sebagai bentuknya, karena partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berarti masyarakat bekerja sebagai partner (mitra) pemerintah dan mereka berpartisipasi dengan berbagai cara dalam mempromosikan hak asasi manusia dan barang-barang yang berkaitan erat sebagai kebutuhan public.

Pemerintah daerah yang demokratis, bertindak secara proaktif menjemput partisipasi masyarakat, hanya dengan begitu pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang kuat kukuh, terbantu tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama masyarakat mengelola setiap kebijakan public menjadi lebih menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar partisipasi rakyat itu bisa terwujud, maka ada agenda bersama yang dilaksanakan pemerintahan daerah dan rakyat atau elemen-elemen masyarakat setempat agenda bersama tersebut pertama adalah dalam bentuk transformasi pendidikan, pendidikan adalah unsure vital dalam setiap masyarakat, terutama masyarakat demokratis.

Sasaran pendidikan demokratis adalah menghasilkan rakyat yang bebas, maubertanya dan analitis dalam pandangan mereka, tapi memahami ajaran dan praktek demokrasi, dalam perspektif ini tidak cukup jika mengatakan bahwa tugas pendidikan pada suatu demokrasi hanyalah menghindari indoktrinasi rezim otoriter dan menyediakan ajaran netral mengenai nilai-nilai politik, karena pendidikan memainkan suatu peran tunggal dalam masyarakat bebas, jika system pendidikan

direzim lain merupakan alat bagi rezim itu, dalam suatu demokrasi rezim adalah abdi rakyat.

2.4 Desa

2.4.1 Sejarah Perkembangan Pemerintahan Desa di Indonesia

Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sebagaimana telah dimaklumi bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah politik dan kehidupan sosial ekonominya, sejak Kerajaan-Kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, Aceh, Deli, Kutai, Pontianak, Goa, Bone, Ternate, Klungkung, Karangasem, Badung, Bima dan lain-lainnya kehilangan kedaulatan politiknya kepada V.O.C mulai tahun 1602 sampai terbentuknya Pemerintah Hindia Belanda, masih berlangsung terus menerima penyerahan - penyerahan kedaulatan kerajaan tersebut.

Pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa tahun 1798 sampai Maret 1942, telah mengatur sebagaimana besar aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial bangsa Indonesia melalui berbagai cara dengan gaya dan nafas khas kolonialis. Berbagai peraturan perundang-undangan baik yang bersifat untuk sementara waktu maupun yang dipersiapkan untuk jangka waktu yang cukup lama, yang telah dipastikan akan menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda, telah dikeluarkan dan harus ditaati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia yang saat itu sebagai hamba - hamba Raja atau Ratu Belanda. Tidak sedikit pula peraturan perundang - undangan yang khusus mengatur desa-desa atau yang semacam dengan desa; sekalipun secara formal dan politis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menghormati dan mengakui serta mempersilahkan adat dan hukum adat

berlaku sebagai landasan hukum bagi berbagai kegiatan Hukum Golongan Pribumi dan sebagai hukum dasar bagi desa-desa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan politik dan sistem kolonialisme.

Peraturan perundang-undangan yang cukup penting dan sebagai pedoman pokok bagi desa-desa antara lain adalah:

1. Indische Staatsregeling pasal 128 ayat 1 sampai 6 (mulsi berlaku 2 September 1854, Stb. 1854.2).
2. Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madoera, disingkat dengan nama I.G.O (Stb. 1906-83) dengan segala perubahannya).
3. Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten, disingkat dengan nama I.G.O.B (Stb. 1938-490 yo.681) dengan segala perubahannya.
4. Reglement op de verkiezing, de schorsing en het onslag van de hoof der Inlandsche Gemeenten op Java en Madoera (Stb. 1907-212) dengan segala perubahannya.
5. Nieuwe regelen omtrent de splitsing en samenvoeging van desa op Java en Madoera met uitzondering van de Vorstenlanden (Bijblad 9308).
6. Herziene Indonesische reglement, disingkat H.I.R atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, disingkat R.I.B (Stb. 1848-16 yo Stb. 1941-44).

Berdasarkan kepada ketatanegaraan Hindia Belanda, sebagaimana tersurat dalam Indische Staatsrwwling, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri kepada Kesatuan - Kesatuan Masyarakat Hukum Pribumi dengan sebutan Inlandsche Gemeente

yang terdiri dari dua bentuk, yaitu Swaparaja dan Desa atau yang dipersamakan dengan desa. Bagi Swaparaja - Swaparaja yaitu bekas - bekas kerajaan - kerajaan yang ditaklukan tetapi masih diberi kelonggaran yaitu berupa hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri (self bestuur) berdasarkan hukum adatnya dengan pengawasan penguasa-penguasa Belanda dan dengan pembatasan-pembatasan atas hal-hal tertentu, disebut dengan Landschap.

Selanjutnya bagi desa – desa atau yang dipersamakan dengan desa (Kesatuan – Kesatuan Masyarakat Hukum di Luar Jawa, Madura dan Bali) mendapat sebutan *Inlandsche Gemeente* dan *Dorp* dalam H.I.R untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan kemantapan sistem kolonialisme, maka para pejabat pemerintah Belanda telah memberikan sekedar perumusan tentang sebutan *Inlandsche Gemeente* sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kepada hukum adat dan peraturan perundang – undangan Hindia Belanda untuk hal – hal tertentu, dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintah Kabupaten dan Swaparaja.
2. Masa Pemerintahan Pendudukan Balatentara Jepang telah dikemukakan diatas bahwa pada bulan Maret 1942 seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda jatuh kedalam kekuasaan milite Jepang dimana penyerahan kekuasaannya ditandatangani di Lembang Jawa Barat. Dengan sendirinya Jepang berkuasa atas segala sesuatunya di wilayah bekas jajahan Belanda itu yaitu Indonesia. Pemerintah militer Jepang tidak banyak merubh

peraturan perundang – undangan yang dibuat Belanda sepanjang tidak merugikan strategi “Perang Asia Timur Raya” yang harus dimenangkan oleh Jepang. Demikian pula hukum adat tidak diganggu apalagi dihapuskan. Masih tetap dapat disunahkan oleh bangsa Indonesia, sepanjang tidak merugikan Jepang.

2.4.2 Desa sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga lahirnya Orde Baru

Pada tanggal 17 Agustus 1945, berakhir sudah lembaran buku sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan penderitaan dan kenistaan sejak awal penjajahan Belanda dan berakhir oleh militer Jepang. Kemerdekaan membawa perubahan disegala bidang kehidupan menuju kearah kemajuan yang telah sekian lama didambakan.

Berbagai peraturan perundang undangan yang mengandung prinsip kejiwaan bertentangan dengan martabat bangsa yang merdeka , secara bertahap dihapuskan dan diganti dengan yang selaras dan serasi sebagaimana layaknya dalam kemerdekaan walaupun dengan berbagai kesulitan karena situasi politik dan keamanan pada awal kemerdekaan Indonesia belum stabil. Barulah pada tahun-tahun setelah pemulihan kedaulatan mulai banyak terlihat berbagai kegiatan untuk membuat undang-undang yang mengatur pemerintahan desa sebagai pengganti I.G.O dan I.G.O.B pun mengalami hambatan yang tidak kecil. Akibatnya maka hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang terdapat dala I.G.O dan I.G.O.B oleh berbagai peraturan yang sederajat dibawah undang-undang. Dengan sendirinya dengan sendirinya pengertian tentang desa atau yang semacam dengan desa masih tetap seperti pada masa dulu,

dengan sedikit penambahan-penambahan. Barulah kemudian setelah keluar Undang-Undang Desapraja (sebagai pengganti I.G.O dan I.G.O.B) pada tahun 1965 didapatlah pengertian resmi tentang desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Pada pasal 1 Undang-Undang Desapraja (No 19 tahun 1965) dijelaskan apa yang dimaksud dengan Desapraja yaitu: Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

Undang-undang Desapraja tidak berumur lama, sebab ketika orde baru lahir undang-undang yang jiwanya dan sistem pengaturannya akan dapat membawa kearah ketidak stabilan politik di desa, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No 6 tahun 1969.

2.4.3 Desa sejak lahirnya Orde Baru hingga Reformasi

Sejak Undang-Undang Desapraja dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No 6 tahun 1969, sampai saat lahir dan berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No 5 tahun 1979 maka selama sepuluh tahun desa di Indonesia tidak memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang. Selama sepuluh tahun itu pengertian tentang desa diambil dari berbagai sumber baik dari peraturan-peraturan maupun para ahli.

Pengertian desa yang didasarkan dari Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai pegangan atau patokan bagi berbagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah terdapat pada pasal 1 huruf a dari Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979 yaitu : suatu wilayah

yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya secara resmi pengertian tentang desa sebagaimana tersebut diatas, maka pengertian atau batasan-batasan tentang desa tidak perlu lagi dirumuskan oleh berbagai pihak maupun dalam berbagai peraturan yang derajatnya dibawah Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didalam wilayah kabupaten.

Menurut undang –undang No. 6 Tahun 2004 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa haruslah memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pengertian desa dipandang dari sudut sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu agar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung kepada alam. Oleh karena itu desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa (yang meliputi Kepala Desa dan perangkat desa) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan berikutnya berturut-turut. Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Camat namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta larangan Kepala Desa sebagai berikut

Pasal 26

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang;
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 4. Menetapkan peraturan desa
 5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 6. Membina kehidupan masyarakat desa
 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak;
 1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
 3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 4. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 5. Memberikan manfaat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban;
 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntable, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Mengelola keuangan dan aset desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota

3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran

2. Sekretaris Desa (SEKDA)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, diatur pada pasal 9 yaitu Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
3. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran
4. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
5. Memahami sosial budaya masyarakat setempat dan
6. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, diatur pada pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin Sekretaris Desa/Lurah

2. Sekretaris Desa/Kelurahan mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi Kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Untuk menjalankan tugas Sekretaris Desa/Kelurahan mempunyai fungsi
 1. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan laporan
 2. Pelaksanaan urusan keuangan
 3. Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris/Kelurahan/Kepala Urusan adalah unsur sekretaris yang melaksanakan pelayanan ketatausahaan yang ditangani beberapa Kepala Urusan. Kepala Urusan/disebut nama lain meliputi
 1. Kepala Urusan Pemerintahan
 2. Kepala Urusan Pembangunan
 3. Kepala Urusan Keuangan
 4. Kepala Urusan Umum

2.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa fungsi dari badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Keanggotaan BPD seperti yang disebutkan dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dijelaskan bahwa BPD mempunyai wewenang:

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD

Dan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Anggota BPD mempunyai hak:

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Memperoleh tunjangan

2.6 PILKADES (Pemilihan Kepala Desa)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak kecuali calon tunggal yang harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak

suaranya dalam pemilihan yang nantinya akan dilantik oleh Bupati paling lama 30 hari setelah pemungutan suara.

Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam mengintegrasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon Kepala Desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan.

Dalam Pilkadaes, masyarakat desa dalam menunjukkan partisipasi politiknya dapat menjadi juru kampanye dalam mensosialisasikan program-program salah satu calon Kepala Desanya. Aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calon kades tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkadaes, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala Desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan

pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara).

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada berlangsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

1. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala Desa menjabat maksimal dua kali.
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang

- ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
 6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 7. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
 8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
 9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
 10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Syarat-syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta pemerintah
3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
4. Berusia paling rendah 25 tahun
5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
6. Penduduk desa setempat
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
8. Tidak dicabut hak pilihnya
9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

Sebagaimana pada peraturan lain, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, pasal pertama Bab I juga dibahas mengenai ketentuan umum yang harus dijalani dalam pemilihan Kepala Desa. Salah satunya adalah mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang tertera pada pasal 1 butir 7,8, dan 9

Butir (7) panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa; (8) panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; (9) calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih oleh Kepala Desa.

Pada bab II telah masuk tentang ketentuan pemilihan Kepala Desa. Dipaparkan bahwa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa bisa dilaksanakan secara serentak pada suatu daerah atau bisa pula secara bergelombang. Secara serentak artinya diselenggarakan pada hari dan waktu yang sama dan berbarengan, sedangkan secara bergelombang didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan yang telah dicapai, baik oleh panitia pemilihan ataupun pihak terkait lainnya.

Adapun tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa telah diatur sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112, yaitu:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan

6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
9. Melaksanakan pemungutan suara
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
11. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan
12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

2.7 Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

Sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Pasal pertama Bab I juga dibahas mengenai ketentuan umum yang harus dijalani dalam pemilihan Kepala Desa. Salah satunya adalah mengenai panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tertera pada pasal ke 1 butir 7,8, dan 9 ;

*Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa

*Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Wali Kota tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

*Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa

Beberapa tugas yang harus dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah diatur sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112, yaitu;

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
4. Mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
9. Melaksanakan pemungutan suara
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
11. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih
12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang diambil bukan dari angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian yaitu dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Menurut Sugiyono (2009:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Waktu dilakukan penelitian ini pada bulan oktober 2016 sampai bulan april 2017.

3.3 Jenis Dan Sumber data

1. Data primer

Data yang langsung di peroleh dari responden di mana anggota masyarakat desa menjadi sampel dan kemudian data di analisis meliputi data tentang responden, data tentang ke ikutsertaan masyarakat Desa dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan data faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa data tentang pendidikan, umur, pekerjaan, dan data lain yang di anggap perlu.

2. Data skunder

Data informasi dan keterangan lainnya yang di pergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan di teliti, data tersebut di peroleh dari kantor Kepala Desa Banda Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data tersebut meliputi:

1. Data tentang Jumlah Penduduk

2. Data tentang lokasi penelitian

3. Data hasil Pemilihan Kepala Desa

4. Data lain yang di anggap perlu dalam penelitian

3.4 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 32.904 orang pemilih berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan di jadikan responden dalam suatu penelitian. (Menurut prof. Dr sugiyono, 2010:91) teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Menurut Suharsimi Arikunto (Nurul Zuriah:2009:122) *Sampling* (sampel) didefinisikan sebagai “pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi sehingga di hasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud” Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan Teori Slovin (dalam Husein Umar, 2004:146)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Didalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research merupakan metode penelitian dengan cara mempelajari atau mengumpulkan keterangan dari buku-buku, media massa, jurnal, karya ilmiah dan bahan perkuliahan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperluas dan memperdalam cakrawala pemikiran, penulisan serta untuk menentukan teori-teori yang mampu mendukung penelitian lapangan

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Field research merupakan metode penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu di kantor kepala sekolah di SD Negeri 115858 Panca Arga II Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul penelitian, yang mana dalam penelitian ini peneliti melakukannya dengan proses triangulasi yaitu :

1. Wawancara

Menurut Nurul Zuriah (2009:179) wawancara ialah Alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah pencari informasi dan sumber informasi. Misalnya mewancarai tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat Desa Mekarsari dengan demikian penulis mengadakan tanya jawab kepada responden dan responden akan memberi jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

2. Angket (koesioner),

Angket/kuisisioner yaitu berupa bentuk pertanyaan tertulis beserta alternative jawabanya, responden memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan angket/kuisisioner yaitu untuk mengumpulkan informasi secara lengkap mengenai suatu masalah, dimana responden tidak merasa khawatir jika memberikan jawaban tidak sesuai dengan realita dalam pengisian daftar pertanyaan.

3. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Menurut Sugiyono dalam arti sederhana ialah sebuah proses penelitian dalam melihat situasi dan kondisi penelitian. Teknik observasi ini sangat relevan jika digunakan untuk penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari pengamatan terhadap proses pembelajaran, sikap dan tingkah laku siswa juga interaksi antara siswa dengan siswa lainnya dan siswa dengan gurunya.

4. Dokumentasi

Menurut Yatim Riyanto, “dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada”. Dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, transkrip, prasasti, notulen, majalah, rapat, agenda dan lain sebagainya.

4.6 Objek Penelitian

Objek penelitian dibuat agar penelitian tidak mengambang, seperti yang dikatakan oleh Sugiono, (2007:215) bahwa objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu. Maka dari itu objek penelitian ini adalah seluruh bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

4.7 Subjek Penelitian

Selain objek, subjek penelitian juga harus dikemukakan. Hal ini untuk memperjelas dimana data-data yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah, hal ini juga diperkuat oleh Suharsimi Arikunto, (2002:107) yang memberikan pengertian bahwa subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Subjek penelitian ini adalah Masyarakat, Kepala desa dan seluruh perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

4.8 Analisa Data

Dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dimana menurut Burhan Bungin menyatakan bahwa penelitian dengan metode kualitatif ialah “metode

yang bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Dimana terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh variasi”.

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu sebagaimana yang dinyatakan oleh Moleong bahwa “analisis data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Dalam proses analisis data ada beberapa komponen utama yang harus di pahami, komponen tersebut adalah reduksi data, kajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada di gunakan metode deskriptif analisis. Metode ini di gunakan untuk menggambarkan data yang sudah di peroleh melalui proses analisis yang mendalam yang kemudian di akomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtun atau dalam bentuk naratif. Analisis data di lakukan secara induktif yaitu di mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan dan mempelajari fenomena yang terjadi di lapangan.

Analisis data dalam metode kualitatif di lakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan penelitian yang mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu di perlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data di sajikan, maka di lakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Untuk itu di usahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan lain sebagainya. Jadi, dari data tersebut di usahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat di lakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Partisipasi politik masyarakat desa sebelum pemilihan/pra pemilihan Kepala Desa ditunjukkan dengan sikap warga yang ikut berbondong-bondong dalam pelaksanaan kampanye politik dari setiap calon yang mereka usungkan. Selain itu dari hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan menemukan bahwa ada tempat yang keseharian mereka datang yaitu kedai kopi untuk tempat mengkampanyekan calon mereka masing-masing. Partisipasi masyarakat desa juga ditunjukkan dalam bentuk keikutsertaan warga dalam kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa yang ada di setiap dusun.
2. Partisipasi politik masyarakat desa pada saat hari H pemilihan, dimana jumlah pemilih yang hadir pada saat pemilihan bisa dilihat dari total jumlah suara yang hadir yaitu sebanyak 7.074 suara dari 32.904 pemilih. Artinya ada sekitar 25.830 suara yang tidak dipergunakan. Bisa disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga desa dalam menggunakan hak suaranya pada hari H pemilihan sangat rendah yaitu hanya mencapai 7.074 suara dari 32.904 suara pemilih. Disamping itu juga bentuk partisipasi politik masyarakat dicerminkan dalam sikap warga yang masih

ikut serta menghadiri perhitungan suara dengan harapan calon Kepala Desa yg mereka pilih menang.

3. Partisipasi politik warga pada pemilihan, warga desa yang menggunakan hak pilihnya juga ikut menghadiri proses penghitungan suara dan tanggapan mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Bandar Klippa tahun 2016. Partisipasi warga juga diceminkan dalam bentuk suka cita penuh semangat ketika warga mengetahui bahwa calon yang mereka pilih menang, bisa itu dengan bersorak ria menyebutkan nama calonnya , atau juga saat ketika jalan pulang kerumahpun mereka tetap menyorak-nyorakkan yel yel dari calon pemenang
4. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa bandar klippa dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2016 diantaranya adalah : faktor sosial politik dan ekonomi, faktor kepribadian, faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, Faktor kepribadian, faktor pendidikan dan komunikasi, faktor *incumben*, serta faktor politik uang.
5. Penyebab menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Bandar Klippa di sebabkan beberapa alasan yaitu golput karena alasan teknis, golput karena pertimbangan ekonomis, golput karena apatis dan pesimis, golput karena alasan idealis, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

5.2 Saran

Adapun saran yang penyusun tawarkan setelah menemukan hasil kesimpulan dari skripsi ini diantaranya adalah :

1. Sebaiknya pemerintah desa Bandar Klippa lebih memperhatikan masyarakatnya terutama dalam bidang politik yaitu memberikan pengetahuan politik kepada seluruh masyarakat desa bandar klippa, bagaimanapun caranya, apakah dengan cara mengadakan pendidikan politik, sosialisasi politik, atau yang lainnya untuk memberikan pemahaman bahwa *money politic* adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi yang tidak baik, dan merusak tatanan bangsa dan negara.
2. Seyogyanya, pemerintahan desa Bandar Klippa untuk tidak mengajarkan kepada masyarakatnya bermain kotor dalam politik. Sebab ini nantinya akan mempengaruhi dampak buruk dalam proses pembangunan desa bandar klippa yang menuju lebih baik.
3. Masyarakat desa Bandar Klippa harus sadar akan pentingnya partisipasi politik mereka dalam pelaksanaan pilkades dalam kemajuan suatu desa nya dan tidak harus terpengaruh politik uang.
4. Masyarakat desa Bandar Klippa kecamatan Percut Sei Tuan sebaiknya untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi hadirnya politik uang. Mereka harus membuka mata lebar-lebar untuk memilih pemimpin yg bersih dari politik uang, yang jujur, adil dan bijaksana. Jangan sampai tertipu dengan janji janji omong kosong yang tidak ada buktinya ketika sudah jadi pemimpin.

5. Sebaiknya Kepala Desa terpilih menjadikan pengalaman berharga ketika masa keperiodeannya yang pertama masih banyak kekurangan-kekurangan untuk menjadi pemimpin yang kedepannya lebih baik. Ketika masih ada program kerja yang belum berjalan, maka dalam periode yang kedua untuk lebih diperhatikan lagi.
6. Dengan kembalinya pilkades dimenangkan oleh Pak Suripno artinya pemimpinnya kembali dipercaya rakyat untuk memimpin satu periode kedepan, haruslah lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi warganya.
7. Seharusnya panitia pelaksanaan pilkades memahami tata cara pelaksanaan pilkades dan jauh hari sebelum pelaksanaan pilkades seharusnya panitia pelaksana mensosialisasikan penelenggaraan ini agar masyarakatnyapun tidak telalu apatis terhadap pelaksanaan pilkades di desa Bandar klippa

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Apandi. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016*. 2016.
- Bambang Budiono. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Jogjakarta: Renuka, 2000.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Dani, W. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Tahun 2016*. Semarang: Unnes Semarang, 2010.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Huntington, Samuel P. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Jasmiyanti. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 2013.
- Marlon, J.J. Lette. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pantulan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Tahun 2019*. UPT Perpustakaan Undana: Kupang, 2014.
- Mubyarto & Sartono Kartodirjo. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. 1988.
- Mustadin. "Analisis Potensi Golput pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta." *Jurnal Psikologi Integratif*, vol. 1, no. 2, 2014, pp. 175-186.
- Refaldo, Tio. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2014.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sofyan, Agus. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Suka Mulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019*. 2015.
- Soetrisno, L. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, 1995.

Lampiran 1

Quisioner

Nama :

Umur :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia pada pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang undang-undang Desa?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. mengetahui
 - c. kurang mengetahui
 - d. tidak mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pilkades?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. Mengetahui
 - c. Kurang mengetahui
 - d. Tidak mengetahui
3. Pada saat kampanye apakah Bapak/Ibu mengikuti kegiatan tersebut?
 - a. Sangat mengikuti
 - b. Mengikuti
 - c. Kurang mengikuti
 - d. Tidak mengikuti
4. Pada saat pemilihan kepala desa apakah Bapak/Ibu berperan dengan aktif?
 - a. Sangat berperan aktif
 - b. Berperan aktif
 - c. Kurang berperan aktif
 - d. Tidak berperan aktif

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami hambatan ketika pelaksanaan pilkades
 - a. Banyak mengalami hambatan
 - b. Mengalami hambatan
 - c. Sedikit hambatan
 - d. Tidak mengalami hambatan

6. Dari keempat calon pilkades siapa yang saudara pilih?
 - a. Edi santoso S.E
 - b. Abdul Rahman
 - c. Suripno S.H M.Hum
 - d. Agus Rianto

7. Apa Alasan Bapak/Ibu memilih calon tersebut?
 - a. Karna kewajiban sebagai warga negara
 - b. Karena sosoknya
 - c. Karena progam kerjanya
 - d. Karena ikut-ikutan

8. Apakah calon yang diunggulkan Bapak/Ibu memenangkan dalam pilkada tahun 2016?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Mungkin
 - d. Tidak tau

9. Apakah Bapak/Ibu mengikuti pada saat persiapan pilkades?
 - a. Sangat mengikuti
 - b. Mengikuti
 - c. Kurang mengikuti
 - d. Tidak mengikuti

10. Dorongan dari siapa yang membuat Bapak/Ibu mengikuti pilkades?
 - a. Dorongan diri sendiri
 - b. Dorongan orang tua
 - c. Dorongan tetangga

- d. Dorongan pemerintah
 - e. *Money politic*
11. Apakah Bapak/Ibu mengikuti pelaksanaa pada hari H pencoblosan pilkades?
- a. Sangat mengikuti
 - b. mengikuti
 - c. kurang mengikuti
 - d. Tidak mengikuti
12. Apakah Bapak/Ibu memilih kepala desa berdasarkan keinginan sendiri?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Mungkin
 - d. Tidak tau
13. Apakah ada keluarga Bapak/Ibu yang tidak memilih Kepala Desa?
- a. Semuanya tidak memilih
 - b. Semuanya memilih
 - c. Ada yang memilih dan tidak memilih
 - d. Tidak punya kartu pemilih
14. Apakah dalam pelaksanaan pilkades Bapak/Ibu menerima sogokan dari salah satu calon kepala desa?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak ada
 - d. Tidak tau
15. Faktor apa yang menyebabkan tidak memilih kepala desa?
- a. Tidak menyukai pasangan calon
 - b. Lokasi pemilihan yang jauh
 - c. Karena sibuk
 - d. Malas saja
16. Bagaimana pengaruh pilkades tahun 2016 terhadap pengetahuan politik anda?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

17. Apakah Bapak/Ibu ikut serta menghadiri proses perhitungan suara?

- a. Iya
- b. Tidak
- c. Tidak tau
- d. Tidak sempat

18. Apakah Bapak/Ibu menghadiri pelantikan kepala desa terpilih?

- a. Iya
- b. tidak
- c. Tidak Tau
- d. Tidak sempat



Lampiran 2

Pedoman Wawancara Penelitian **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa** **Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan**

I. Profil

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Agama :

II. Pengetahuan

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan kartu pemilih pada pilkades tahun 2016?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Pilkades?

III. Sikap dan Perilaku

1. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan Pilkades serentak?
2. Apakah Bapak/Ibu mengikuti pelaksanaan kampanye?
3. Bagaimana Bapak/Ibu dalam menyikapi proses pilkades?
4. Apakah seluruh keluarga Bapak/Ibu ikut serta memilih atau hanya beberapa dari keluarga?
5. Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak suaranya pada hari H?
6. Apakah Bapak/Ibu memilih atas dorongan diri sendiri atau orang lain atau hanya sekedar ikut-ikutan?
7. Calon kepala desa mana yang Bapak/Ibu dukung?
8. Apa alasan Bapak/ibu memilih calon tersebut?
9. Apakah calon Bapak/Ibu jagokan memenangkan pilkades?
10. Adakah faktor aliran agama yang dianut peserta pilkades mempengaruhi Bapak/Ibu dalam memilih dan dukungan terhadap mereka?
11. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan sistem pilkades sekarang ini?
12. Faktor apa yang mempengaruhi saudara untuk memberikan partisipasi politiknya?

13. Apakah ada faktor money politik dalam pelaksanaan pilkades tahun 2016 ataukah Bapak/Ibu menerima uang dari salah satu calon?
14. Apakah Bapak/Ibu ikut serta menghadiri proses perhitungan suara?
15. Apakah Bapak/Ibu ikut serta menghadiri pelantikan Kepala Desa terpilih?
16. Bagaimana partisipasi politik Bapak/Ibu pra pemilihan?
17. Bagaimana partisipasi politik Bapak/Ibu pada hari H pemilihan?
18. Bagaimana partisipasi politik Bapak/Ibu pasca pemilihan?

